



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MADIN Bin MARKABAN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Loh Desa Dharma Camplong
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Madin Bin Markaban ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Moh.Barokah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Raya Camplong Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 33/PSK.2023/PN Spg tanggal 06 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADIN BIN MARKABAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** ” “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADIN BIN MARKABAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;

Dirampas untk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan kuasa hukum Terdakwa dipersidangan menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa dalam perkara ini adalah korban penyalahgunaan narkotika yang secara sehat jasmani dan rohani mengakui kesalahannya telah menggunakan narkotika jenis sabu. Dalam hal ini Terdakwa memiliki

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut bukan untuk dijual-belian atau diedarkan tetapi semata-mata untuk digunakan sendiri atau bersama-sama. Selain hal tersebut barang bukti yang disita dari Terdakwa relatif sedikit seberat 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram sehingga mengacu dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan, pencandu narkotika ke dalam rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pada angka 2 huruf b angka 1 kelompok sabu : 1 gram. Hal lain yang menjadi pembelaan dari Terdakwa adalah Sepanjang persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apabila Terdakwa adalah sindikat atau target operasi pemberantas narkotika bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran gelap narkotika sehingga Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MADIN Bin MARKABAN untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-17/SAMPG/02/2023 pada perkara pidana Nomor: 31/Pid.Sus/23/PN Spg;
3. Menyatakan Terdakwa MADIN Bin MARKABAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa MADIN Bin MARKABAN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MADIN Bin MARKABAN;
6. Memerintahkan agar Terdakwa MADIN Bin MARKABAN dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa MADIN BIN MARKABAN** pada hari Jumat Tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Dabuan, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi EGGI FITRA RAMADHAN (Satresnarkoba Polres Sampang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sejati Kec.Camplong Kab.Sampang Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu mendapat informasi tersebut saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi EGGI FITRA RAMADHAN (Satresnarkoba Polres Sampang) dan team menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pembelian terselubung Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dipinggir jalan raya Desa Sejati Kec.Camplong Kab.Sampang, setelah saksi EGGI FITRA RAMADHAN menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan Terdakwa menyuruh saksi EGGI FITRA RAMADHAN yang dipanggil dengan sebutan ALEK (ADIK) menunggu kemudian Terdakwa bersama IPUNG (DPO) pergi kearah timur menuju Kab.Pamekasan dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa datang menemui saksi EGGI FITRA RAMADHAN dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi EGGI FITRA RAMADHAN (Satresnarkoba Polres Sampang) dan team;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama ZAINI bin MAT SAHRAH (berkas tersendiri) dan MOH. EDI bin MISNARI (berkas tersendiri) yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Ds. Dabuan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dengan cara Terdakwa datang langsung lewat depan rumahnya ZAINI bin MAT SAHRAH (berkas tersendiri) yang beralamat di Ds. Dabuan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sebagai kode bahwa Terdakwa mau membeli

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menunggu diteras depan rumah ZAINI bin MAT SAHRAH (berkas tersendiri), setelah itu ZAINI bin MAT SAHRAH (berkas tersendiri) dan MOH. EDI bin MISNARI (berkas tersendiri) menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) Poket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MOH. EDI bin MISNARI (berkas tersendiri) kemudian Terdakwa menerima narkotika golongan 1 jenis sabu dari ZAINI bin MAT SAHRAH (berkas tersendiri);

Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan atau keuntungan dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh saksi EGGI FITRA RAMADHAN yang dipanggil dengan sebutan ALEK (ADIK) oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi EGGI FITRA RAMADHAN (Satresnarkoba Polres Sampang) berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar sobekan kertas alumunium foil warna merah yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam hasil UCB (Under Cover Buy), dan uang tunai sebesar Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku baju sebelah kiri yang di dipakai Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Sampang guna Kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata berupa 1 (satu) buah plastic lip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,089$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00003/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa MADIN BIN MARKABAN** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa MADIN BIN MARKABAN** pada hari Jumat Tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dipinggir jalan raya Ds.Sejati, Kec.Camplong, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi EGGI FITRA RAMADHAN menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi EGGI FITRA RAMADHAN yang dipanggil dengan sebutan ALEK (ADIK) menunggu kemudian Terdakwa bersama IPUNG (DPO) pergi kearah timur menuju Kab.Pamekasan dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa datang menemui saksi EGGI FITRA RAMADHAN dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi EGGI FITRA RAMADHAN (Satresnarkoba Polres Sampang) dan team;

Bahwa setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI serta saksi EGGI FITRA RAMADHAN (Satresnarkoba Polres Sampang) berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar sobekan kertas alumunium foil warna merah yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam hasil UCB (Under Cover Buy), dan uang tunai sebesar Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku baju sebelah kiri yang di dipakai Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Sampang guna Kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata berupa 1 (satu) buah plastic lip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,089$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00003/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa MADIN BIN MARKABAN** memiliki, menyimpan, menguasai atau **menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Eggy Fitra R, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi dengan cara Saksi melakukan pembelian terselubung pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana saat itu transaksi sudah dilakukan dan uang pembeliannya Saksi serahkan kepada Terdakwa sedangkan narkoba golongan I jenis sabu sudah Saksi terima;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Zaini dan Moh. Edi yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ipung berangkat menuju kerumah Zaini menggunakan sepeda motor honda beat warna putih yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Moh. Edi, kemudian setelah itu Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu dari Zaini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Zaini dan Moh. Edi akan diserahkan kepada Saksi selaku orang yang melakukan penyamaran dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa dengan mendapat imbalan juga;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Zaini dan Moh. Edi baru pertama kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang didapat dengan cara menyisihkan uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu kepada petugas yang menyamar tersebut baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,45 gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), adalah barang bukti yang ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Zaini Bin Mat Sahrah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi dan Saksi Moh. Edi dengan cara datang langsung kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Kwanyar Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi dan Saksi Moh. Edi mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Madon pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Saksi Moh. Edi menghubungi Madon terlebih dahulu untuk memesan lalu Saksi Moh. Edi ketemuan langsung dengan Madon di pinggir jalan Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu sebanyak \pm 1 (satu) gram dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Madon sebanyak \pm 1 (satu) gram lalu narkotika golongan I jenis sabu tersebut Saksi poketi lagi menjadi 5 (lima) poket yang mana oleh Saksi masing-masing poket Saksi jual dengan harga rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) poket. Setelah Saksi poketi lagi lalu narkotika golongan I jenis sabu tersebut Saksi jual atau edarkan kepada orang yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan dengan cara orang yang membeli datang langsung kerumah Saksi dan melakukan transaksi kepada Saksi Moh. Edi terlebih dahulu atau langsung bisa bertemu dengan Saksi. Dari pembelian narkoba golongan I jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tersebut yang Saksi poketi lagi menjadi 5 (lima) poket, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa peran Saksi dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu yaitu sebagai pemilik barang sedangkan Saksi Moh. Edi berperan sebagai orang yang membantu menjualkan narkoba golongan I jenis sabu kepada orang yang membutuhkan. Saksi Moh. Edi akan mendapatkan imbalan dari Saksi berupa rokok, uang, dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa dari 5 (lima) poket tersebut sebanyak 3 (tiga) poket sudah terjual yaitu kepada Maki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kepada Ilung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan kepada Madin sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian sisanya sebanyak 2 (dua) poket belum terjual;
- Bahwa Saksi mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Saksi menjual narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) minggu yang lalu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 Moh. Edi Bin Misnari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi dan Saksi Zaini dengan cara datang langsung kerumah Saksi Zaini yang beralamat di Dusun Kwanyar Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi dan Saksi Zaini mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Madon pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Saksi menghubungi Madon terlebih dahulu untuk memesan lalu Saksi ketemuan langsung dengan Madon di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu sebanyak \pm 1 (satu) gram dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi Zaini;

- Bahwa Saksi membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Madon sebanyak \pm 1 (satu) gram lalu narkoba golongan I jenis sabu tersebut Saksi poketi lagi menjadi 5 (lima) poket yang mana oleh Saksi masing-masing poket Saksi jual dengan harga rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) poket. Setelah Saksi poketi lagi lalu narkoba golongan I jenis sabu tersebut Saksi jual atau edarkan kepada orang yang membutuhkan dengan cara orang yang membeli datang langsung kerumah Saksi Zaini dan melakukan transaksi kepada Saksi terlebih dahulu atau langsung bisa bertemu dengan Saksi Zaini. Dari pembelian narkoba golongan I jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tersebut yang Saksi poketi lagi menjadi 5 (lima) poket, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa peran Saksi Zaini dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu yaitu sebagai pemilik barang sedangkan Saksi berperan sebagai orang yang membantu menjualkan narkoba golongan I jenis sabu kepada orang yang membutuhkan dan apabila Saksi berhasil membantu menjualkan maka Saksi akan mendapatkan imbalan dari Saksi Zaini berupa rokok, uang, dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa dari 5 (lima) poket tersebut sebanyak 3 (tiga) poket sudah terjual yaitu kepada Maki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kepada Ilung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan kepada Madin sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian sisanya sebanyak 2 (dua) poket belum terjual;
- Bahwa Saksi mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Saksi menjual narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) minggu yang lalu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 4 Riyan Candra Bima S, dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi dengan cara Saksi melakukan pembelian terselubung pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana saat itu transaksi sudah dilakukan dan uang pembeliannya Saksi serahkan kepada Terdakwa sedangkan narkoba golongan I jenis sabu sudah Saksi terima;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Zaini dan Moh. Edi yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ipung berangkat menuju kerumah Zaini menggunakan sepeda motor honda beat warna putih yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Moh. Edi, kemudian setelah itu Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu dari Zaini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Zaini dan Moh. Edi akan diserahkan kepada Saksi selaku orang yang melakukan penyamaran dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa dengan mendapat imbalan juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Zaini dan Moh. Edi baru pertama kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang didapat dengan cara menyisihkan uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu kepada petugas yang menyamar tersebut baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,45 gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), adalah barang bukti yang ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Riyan Candra Bima S telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada petugas yang melakukan pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan sebutan ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana saat itu transaksi sudah dilakukan dan uang pembeliannya sudah Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terima sedangkan narkoba golongan I jenis sabu sudah Terdakwa serahkan kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ipung berangkat menuju kerumah Saksi Zaini menggunakan sepeda motor honda beat warna putih yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Moh. Edi, kemudian setelah itu Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Zaini;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi akan diserahkan kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) selaku orang yang melakukan penyamaran dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi baru pertama kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) atau petugas yang menyamar tersebut baru pertama kali;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,45 gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), adalah barang bukti yang ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam digunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dari Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00003/NNF/2023, tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 00010/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine MADIN Bin MARKABAN Nomor: R/136/XII/2022/Sidokkes tertanggal 23 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,45 gram;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Riyan Candra Bima S telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awal mula Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Riyan Candra Bima S dikarenakan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada petugas yang melakukan pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan sebutan ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana saat itu transaksi sudah dilakukan dan uang pembeliannya sudah Terdakwa terima sedangkan narkoba golongan I jenis sabu sudah Terdakwa serahkan kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ipung berangkat menuju kerumah Saksi Zaini menggunakan sepeda motor honda beat warna putih yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Moh. Edi, kemudian setelah itu Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Zaini;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi akan diserahkan kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) selaku pembeli Narkoba jenis sabu yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa. Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi baru pertama kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi baru pertama kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengenal narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) atau petugas yang menyamar tersebut baru pertama kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas alumunium foil warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), adalah barang bukti yang ditemukan di saku baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam digunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dari Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/136/XII/2022/Sidokkes tertanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MADIN Bin MARKABAN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00003/NNF/2023, tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:



- Barang bukti Nomor: 00010/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
- 3. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus



dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MADIN Bin MARKABAN**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Riyan Candra Bima S telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Riyan Candra Bima S dikarenakan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada petugas yang melakukan pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan sebutan ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan raya di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana saat itu transaksi sudah dilakukan dan uang pembeliannya sudah Terdakwa terima sedangkan narkotika golongan I jenis sabu sudah Terdakwa serahkan kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ipung berangkat menuju kerumah Saksi Zaini menggunakan sepeda motor honda beat warna putih yang beralamat di Desa Dabuan Kecamatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Moh. Edi, kemudian setelah itu Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Zaini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi akan diserahkan kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) selaku pembeli Narkoba jenis sabu yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa. Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi baru pertama kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu kepada ALEK (artinya Adik dalam bahasa Indonesia) atau petugas yang menyamar tersebut baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor R/136/XII/2022/Sidokkes tertanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam melakukan jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram yang Terdakwa beli dari Saksi Zaini dan Saksi Moh. Edi dan selanjutnya Terdakwa jual lagi kepada orang yang membutuhkan salah satunya Adik (petugas yang melakukan penyamaran) lalu tujuan dari jual beli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai ataupun izin jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya



setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/136/XII/2022/Sidokkes tertanggal 23 Desember 2022. Dengan memperhatikan proses jual beli dan hasil tes urine Terdakwa tersebut merupakan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara jual beli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MADIN Bin MARKABAN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00003/NNF/2023, tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 00010/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa membebaskan Terdakwa MADIN Bin MARKABAN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terhadap pembelaan yang diajukan tersebut pada intinya Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan maupun pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dikarenakan sesuai dengan fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti menerima uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari seseorang yang dipanggil Adik dengan tujuan untuk membelikan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan berat \pm 0,45 gram yang Terdakwa beli dari Saksi Zaini lalu dari proses jual beli tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu. Dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,45 gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00003/NNF/2023, tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus dan menyimpan Narkotika jenis sabu, maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), mengenai barang bukti tersebut adalah hasil atau uang keuntungan Terdakwa dari jual beli Narkotika jenis sabu dengan demikian barang bukti tersebut satausnya akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADIN Bin MARKABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADIN Bin MARKABAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.